

ABSTRAK

Fadel Muhammad Muchlis. 1183020033 : *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Sewa Jasa Lahan Pertanian (Studi Kasus Lahan Pertanian Dhe Iim Kecamatan Kunduran Kota Blora)*.

Latar belakang penelitian ini, penulis mengambil lahan pertanian Dhe iim sebagai bahan penelitian yang dimana terjadi praktik sewa tenaga kerja untuk menyelesaikan pengerjaan lahan pertanian dengan metode pembayaran Down Payment dan penambahan pengerjaan lahan di tengah pengerjaan, hal ini yang menarik perhatian penulis sehingga menjadikan lahan pertanian Dhe Iim sebagai objek penelitian. Skripsi ini membahas tentang bagaimana praktik sewa tenaga kerja di lahan pertanian Dhe Iim dan bagaimana tinjauan hukum ekonomi Syariahnya.

Tujuan penulisan skripsi ini untuk mengetahui bagaimana mekanisme pengupahan dalam sewa tenaga kerja di lahan pertanian Dhe Iim di Kecamatan Kunduran Kabupaten Blora, mengetahui bagaimana praktik sewa tenaga kerja di lahan pertanian Dhe Iim di Kecamatan Kunduran Kabupaten Blora menurut Hukum Ekonomi Syariah.

Kerangka berpikir dalam skripsi ini menggunakan akad Ijarah karena adanya sistem sewa tenaga kerja dari pihak pemilik lahan dengan para tenaga kerja. Pembayaran pekerja dengan sistem *Down Payment* (DP) dalam akad ijarah serta pemberian tambahan pekerjaan memiliki dasar hukum yang jelas dalam Islam, yang menekankan pentingnya kejelasan, keadilan, dan kesepakatan dalam semua transaksi. Ijarah sendiri adalah perjanjian yang membolehkan seseorang mendapatkan manfaat atau jasa dari pihak lain dengan imbalan tertentu.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis yaitu penelitian langsung terhadap praktik sewa tenaga kerja lahan pertanian Dhe Iim di Kecamatan Kunduran Kabupaten Blora serta mengkolerasinya dengan teori ijarah, dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, penelitian terhadap arsip terdahulu.

Hasil penelitian yang dilakukan di Lahan Pertanian Dhe Iim Kecamatan Kunduran Kota Blora dimulai dengan adanya kesepakatan lahan yang harus din garap antara pekerja dengan pemilik lahan, ini merupakan kesepakatan awal setelah akad kerja di sepakati maka pekerja akan melaksanakan tugasnya sesuai dengan yang disepakati, namun kadang pemilik lahan memberikan lahan tambahan di Tengah akad, setelah itu maka pemilik lahan akan membayar sesuai kesepakatan awal, Namun karena system pembayarannya DP dan banyak petani yang ingkar maka praktik ini tidak sesuai dengan pripsi syariah .

Kata Kunci: Ijarah, Hukum Ekonomi Syariah, Sewa Tenaga Kerja, Lahan Pertanian, Down Payment (DP), Gharar



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG